P U T U S A N

Nomor : 6/G/2021/PTUN.GTO.

"**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**"

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

SALIM WAHIDJI, Kewarganegaraan Indonesia**,** Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Jalan Taman Surya, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. FRENGKI KASIM, S.H.;

2. HIDAYAT D. HASAN, S.H.;

3. MOH. FAHMID NOHO, S.H., CPLC.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHIG), Alamat Kantor di Jalan Beringin Nomor. 346 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, domisili elektronik : Frengkikasim@gmail.com.; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/YLBHIG-TUN/II/2021, tanggal 25 Februari 2021,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO, tempat Kedudukan di Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **IRWAN M. PUTI;**
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan;

2. Nama : **LUKMAN OTAYA, S.H.;**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

3. Nama : **MOHAMAD FADLY ILAHUDE, A.MD.'**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, Beralamat Kantor di Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18 Kota Gorontalo, domisili elektronik : pertanahan.kotagorontalo@gmail.com.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03.I/SKu-75.71.600/III/2021, tanggal 3 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ……..……**TERGUGAT**;

Dan

1. **RUSLI DJAFAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya, RT/RW: 003/001, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

   Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :

   ROVAN PANDERWAIS HULIMA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rovan Panderwais Clan & Associates, beralamat Kantor di Perumahan Altira Permai Blok B, No.11 Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik : vanderwaishulima@gmail.com.;

   Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;

   Selanjutnya disebut sebagai . **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

2. **RABI DJAFAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Surya, RT/RW: 003/001, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

   Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :

   ROVAN PANDERWAIS HULIMA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rovan Panderwais Clan & Associates, beralamat Kantor di Perumahan Altira Permai Blok B, No.11 Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik : vanderwaishulima@gmail.com.;

   Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;

   Selanjutnya disebut sebagai . **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. - **SAIFUL MAHMUD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Tinggal Jalan Taman Surya, RT 002 RW 001, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
   - **SAIRA MAHMUD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Pangeran Hidayat RT 001 RW 006, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
   - **HAYATI MAHMUD,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Malendeng Lingkungan V, RT 000/RW 005, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
   - **RISMAN MAHMUD,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
   - **ABDURAHMAN MAHMUD,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Tinggal Lingkungan V, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
   - **IRWAN MAHMUD,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
   - **RUSLIN MAHMUD,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Jalan Pangeran Hidayat RT 001 RW 004, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
   - **SRI ASTUTI MAHMUD,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun III, Desa Kotaraja, Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
   - **MELIYANTI MAHMUD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Prof. Dr. H. John Katili RT 002 RW 003 Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
   - **MOHAMAD ALFIAN RAHMAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Jalan Pangeran Hidayat RT 001 RW 006, Kelurahan Heledulaa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

- **HAIRUL RISKIAWAN RAHMAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Jalan Pangeran Hidayat RT 001 RW 006, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama:

1. FRENGKI ULOLI, S.Pd., S.H.;

2. RIO R. RUCHBAN, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Frengki Uloli, S.Pd., S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Cempaka, Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, domisili elektronik : anky3487@gmail.com.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai . **TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 3 Maret 2021 Nomor : 6/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO., Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo 3 Maret 2021 Nomor : 6/PEN-MH/2021/PTUN.GTO., Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 3 Maret 2021, Nomor : 6/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO., Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 3 Maret 2021 Nomor : 6/PEN-PP/2021/PTUN.GTO., Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 1 April 2021 Nomor : 6/PEN.HS/2021/PTUN.GTO, Tentang Hari Sidang;
6. Permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi, tanggal 6 April 2021 yang diajukan oleh Rusli Djafar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi, tanggal 6 April 2021 yang diajukan oleh Rabi Djafar;
8. Permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi, tanggal 22 April yang diajukan oleh Saiful Mahmud, Saira Mahmud, Hayati Mahmud, Risman Mahmud, Abdurahman Mahmud, Irwan Mahmud, Ruslin Mahmud, Sri Astuti Mahmud, Meliyanti Mahmud;
9. Permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi tanggal 4 Mei 2021 yang diajukan oleh Mohamad Alfian Rahman dan Hairul Riskiawan Rahman;
10. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 6/G/2021/PTUN.GTO., tanggal 15 April 2021;
11. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 6/G/2021/PTUN.GTO., tanggal 6 Mei 2021;
12. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo di bawah Register Nomor: 6/G/2021/PTUN.GTO tanggal 3 Maret 2021, yang di perbaiki pada tanggal 1 April 2021, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara, Surat ukur Nomor 274 /Dembe II/2005 tanggal 23 Agustus 2005, seluas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) atas nama Rusli Djafar, Tanggal 23 Nopember 2005 selanjutnya disebut Objek sengketa I;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 388 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat Ukur Sementara Nomor 116/1982 Tanggal 5 maret 1982 luas 1337 m2 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Rabi Djafar, Tanggal 5 Maret 1982, Selanjutnya disebut Objek sengketa II;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 390 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat ukur sementara Nomor 118/1982 Tanggal 5 maret 1982, seluas 1450 m2 (seribu empat ratus lima puluh meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persegi) atas nama Mohamad Mahmud Tanggal 5 maret 1982 Selanjutnya disebut Objek sengketa III;

II. DASAR GUGATAN

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

a. Pasal 55 undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha";*

- Bahwa terhadap perkara ini penggugat belum menerima surat, sertipikat terhadap objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang dilkeluarkan tergugat, setahu penggugat bahwa objek gugatan ini merupakan hak milik dari kakek penggugat berdasarkan surat kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa sebagaimana juga dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yang berbunyi sebagai berikut : *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentinganya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";*
- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek sengketa A quo berdasarkan putusan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA Gtlo Tanggal 27 Desember 2018, dimana pada saat itu Rabi Djafar, Rusli Djafar, dan Mohamad Mahmud mengajukan Alat bukti surat berupa sertipikat Hak milik yang di terbitkan oleh Tergugat dalam sidang agenda Pembuktian terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Gorontalo;

b. Bahwa Pasal 75 ayat 1 undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.'*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap perkara ini Penggugat telah mengajukan keberatan Kepada Tergugat perihal permohonan Pembatalan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 atas Nama Rusli Djafar, Sertipikat Hak Milik Nomor 388 atas Nama Rabi Djafar, Sertipikat Hak Milik Nomor 390 atas Nama Mohamad Mahmud, yang di tujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo dan telah diterima oleh Staf Tergugat tanggal 9 Februari 2021, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo belum ada Tanggapan dari pihak Tergugat;

c. Bahwa karena sampai gugatan ini diajukan di pengadilan TUN Gorontalo Tergugat tidak memberikan jawaban dan atau penyelesaian atas keberatan Penggugat tersebut dan sesuai Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya TERGUGAT wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

d. Pasal 77 Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

e. Bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan dalam hal ba dan dan atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan keberatan dianggap dikabulkan, sehingga patut dan berdasar hukum objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah;

f. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *"*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi".

g. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *"*Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut";

h. Pasal 5 ayat (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Pasal 50 undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *"*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

2. Pasal 1 Angka 10 Undang-undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bebunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha nagera termasuk sengketa kepegawaian berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bebunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

   Bahwa keputusan tata usaha negara tersebut bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 (9) UU No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

   a. Konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu ***berwujud*** yaitu Penerbitan Sertipikat Hak Milik;
   b. Individual, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada Pemegang hak yang namanya disebutkan secara jelas;
   c. Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut *tidak ada lagi upaya banding administrasi dan mengikat*;

   Bahwa sebagaimana Objek Sengketa dalam perkara ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata negara yang berdasarkan Perturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Olehnya terhadap gugatan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa pada pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan; ''*orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi';'

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Pano Sumaila dan Almarhum Karim Zakaria;
2. Bahwa setelah orang tua Penggugat yaitu Almarhumah Pano Sumaila dan Almarhum Karim Zakaria meninggal dunia, selain meniggalkan Ahli Waris, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kintal yang terletak di Dembe 2 Kotapraja dahulu, sekarang Dembe Jaya Kota Utara Kota Gorontalo;
3. Bahwa adapun harta peninggalan tersebut adalah 2 (dua) Objek Tanah yakni sebagai berikut:
   1.1 tanah yang diperoleh orang tua Penggugat dari Buyut Penggugat, hal tersebut dikuatkan dengan surat keterangan yang di tandatangani oleh Kepala Kampung Dembe 2 pada tahun 1952 :
   - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang ditempati oleh keturunan Siti Ilato;
   - Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Halid dan lahan nene Dinggo yang saat ini di tempati oleh Rabi Djapar;
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan taman surya;
   - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan taman surya I;

   1.2 Tanah tersebut di peroleh orang tua Penggugat dari buyut Penggugat yang bernama Almarhumah Dinggo, dimana dikuatkan pula dengan bukti surat keterangan kepemilikan tahun1960, tanah tersebut seluas ±2 (dua)Pantango (4000m^2) dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Aisa Mahmud dan Yusuf Dama;
   - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
   - Sebelah Selatan bebatasan dengan keluarga Halid dan Polindes;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebalah Barat berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Dinggo, dan berbatasan dengan tanah yang di tempati oleh keturunan Siti Ilato;

4. Bahwa terhadap harta peninggalan dari Almarhumah Dinggo tersebut di atas telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat yaitu:
   1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara, Surat ukur Nomor 274 /Dembe II/2005 tanggal 23 Agustus 2005, seluas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) atas nama Rusli Djafar, Tanggal 23 Nopember 2005 disebut Objek sengketa I;
   2. Sertipikat Hak Milik Nomor 388 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat ukur sementara Nomor 116/1982 Tanggal 5 maret 1982 luas 1337 m2 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Rabi Djafar, Tanggal 5 Maret 1982, disebut Objek sengketa II;
   3. Sertipikat Hak Milik Nomor 390 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat ukur sementara Nomor 118/1982 Tanggal 5 Maret 1982, seluas 1450 m2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Mohamad Mahmud Tanggal 5 maret 1982 disebut Objek sengketa III;
5. Bahwa setelah di terbitkan surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) tersebut di atas oleh Tergugat, Penggugat telah kehilangan haknya untuk menikmati serta memiliki sepenuhnya harta peninggalan berupa tanah yang di tinggalkan oleh orang tuanya bahkan tidak bisa membangun rumah dan juga tidak bisa menguburkan keluarganya yang meninggal, Penggugat bersama saudara dan keluarganya harus mencari dan membeli tanah di tempat lain untuk dijadikan rumah sebagai tempat untuk berteduh dan juga di jadikan kebun sebagai sumber pencaharian Penggugat dalam menghidupi keluaganya dan juga harus mencari tempat untuk menguburkan keluarganya yang sudah meninggal, padahal sebelumnya ada keluarga Penggugat yang telah meninggal di kuburkan di tempat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

V. ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

1. **Objek Sengketa yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;**

   1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, tidak pernah memanggil Penggugat hanya mendengar keterangan sepihak saja padahal sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

      Angka 1 :

      "Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB";

      Angka 2 :

      "Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban;

      Huruf "f": "memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

   2. Bahwa dengan keluarnya surat keputusan TERGUGAT a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, oleh sebab itu Penggugat tidak dapat lagi memiliki dan menguasai tanah milik Penggugat tersebut

   3. Bahwa dasar hukum yang digunakan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik adalah cacat administrasi dalam penerbitannya, sebagaimana diatur pada Permen Agraria/BPN 9/1999 pasal 106 ayat (1) jo pasal 107 sebagai berikut:

      Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 :

      "Keputusan Pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa Permohonan"

      Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah :

1. Kesalahan prosedur

   Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat seharusnya memperhatikan ketentuan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni sebagai berikut:

   a. Bahwa Pasal 24 Ayat (1) *"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hakhak pihak lain yang membebaninya"*

   Ayat (2) "*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:*

   a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

   b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya"

   - Bahwa tanah tersebut telah di permasalahkan oleh orang tua Penggugat di tingkat Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara sejak tahu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1950 bahkan sampai adanya upaya mediasi di tingkat desa dembe II yang sekarang telah menjadi kelurahan Dembe II antara orang tua Penggugat dengan pihak yang menempati tanah tersebut yaitu Rabi Djafar, Rusli Djafar, Mohamad Mahmud, namun tidak mendapat titik temu sehingga sekarang tanah tersebut masih di tempati tanpa l'tikat baik dan telah dibuatkan sertipikat oleh Tergugat Tanpa Sepengatahuan orang tua Penggugat dan Penggugat

- Bahwa karena peneribtan sertipikat tidak sesuai dengan prosedur maupun syarat-sayarat yang diatur dalam pasal 24 ayat 2, maka dengan demikian sertipikat tesebut cacad administratif;

b. Bahwa Pasal 25 Ayat (1) *Dalam rangka menilai kebenaran alat-bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;*

Ayat (2) "*Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri"*

c. Bahwa Pasal 26 Ayat (1) *"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan";*

b. Bahwa kesalahan prosedur lainya adalah Tergugat tidak melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) seharusnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat terlebih dahulu harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) sehingga Penggugat di berikan kesempetan untuk mengajukan keberatan dalam mempetahankan apa yag seharusnya menjadi milik Penggugat namun pada kenyataannya hali itu tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga Pengguat kehilangan apa yang telah menjadi haknya;

2. Data yuridis tidak benar

Bahwa data yuridis berupa surat-surat yang dimasukan dalam buku tanah sebagai dasar penerbitan sertipikat oleh Tergugat tidak benar disebabkan Penggugat sampai saat ini memengang surat-surat yang berakaitan langsung dengan tanah tersebut yaitu surat keterangan yang di tandatangani oleh Kepala Kampung Dembe 2 pada tahun 1952 dan bukti surat keterangan kepemilikan tahun1960 oleh sebab itu karena penerbitan sertipikat didasarkan dengan data yuridis yang tidak benar maka sudah semestinya sertipikat tersebut cacad Adminstratif dalam penerbitannya

d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 *"kepala kantor pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

- Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis permohonan hak milik atas tanah serta tidak memeriksa kelayakan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn yang berlaku sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan pihak Penggugat;

2. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain terhadap Tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat melanggar **Asas Kecermatan**. Asas kecermatan adalah merupakan salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menghendaki agar badan/pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Marbun, 1997:360);

   Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d UU 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa "*Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan";*
2. Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain terhadap tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat melanggar **Asas Larangan Sewenang-Wenang** dalam bahasa Belanda disebut *willikeur* dan dalam bahasa Perancis disebut *a bus de droit*. Menurut SF. Marbun, asas larangan sewenang-wenang artinya jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang. Timbulnya tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, sehingga kurang lengkap (Marbun, 1997:372). Tergugat telah melanggar asas larangan sewenang-wenang dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain terhadap tanah milik Penggugat karena tidak sesuai antara fakta yang terjadi yakni Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah yang merupakan harta Peninggalan dari orang tua Penggugat hal mana dikuatkan dengan bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut yang nantinya akan Penggugat perlihatkan pada saat sidang agenda pembuktian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

V. PETITUM

Berdasarkan pertimbangan fakta hukum / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada yang mulia majelis hakim pengadilan tata usaha negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
    1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara, Surat ukur Nomor 274 /Dembe II/2005 tanggal 23 Agustus 2005, seluas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) atas nama Rusli Djafar, Tanggal 23 Nopember 2005 (Objek sengketa I);
    2. Sertipikat Hak Milik Nomor 388 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat ukur sementara Nomor 116/1982 Tanggal 5 maret 1982 luas 1337 m2 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Rabi Djafar, Tanggal 5 Maret 1982, (Objek sengketa II);
    3. Sertipikat Hak Milik Nomor 390 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat Ukur Sementara Nomor 118/1982 Tanggal 5 Maret 1982 seluas 1450 m2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Mohamad Mahmud Tanggal 5 maret 1982 (Objek sengketa III);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
    1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara, Surat Ukur Nomor 274 /Dembe II/2005 tanggal 23 Agustus 2005, seluas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) atas nama Rusli Djafar, Tanggal 23 Nopember 2005 (Objek sengketa I);
    2. Sertipikat Hak Milik Nomor 388 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat Ukur Sementara Nomor 116/1982 Tanggal 5 Maret 1982 luas 1337 m2 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Rabi Djafar, Tanggal 5 Maret 1982 (Objek sengketa II);
    3. Sertipikat Hak Milik Nomor 390 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat Ukur Sementara Nomor 118/1982 Tanggal 5 Maret 1982 seluas 1450 m2 (seribu empat ratus lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meter persegi) atas nama Mohamad Mahmud Tanggal 5 Maret 1982 (Objek sengketa III);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 6 April 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Dembe II atas nama Rusli Djafar, Sertifikat HM Nomor 388/Dembe II atas nama Rabi Djafar, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Dembe II atas nama Mohamad Mahmud Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat;
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi *"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya";*

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

a. Bahwa objek gugatan yang disebutkan Penggugat pada halaman 3 point 2 berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 sampai dengan Pasal 20;

b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 poin 9, Bahwa Tergugat telah melaksanakan segala bentuk pelayanan dan aturan dalam memproses permohonan sertifikat berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat;

Pasal 3 berbunyi :

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Oleh karena itu dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

c. Bahwa dalam Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1036/Dembe II atas nama Rusli Djafar, Sertipikat Hak Milik Nomor 388/Dembe II atas nama Rabi Djafar, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Dembe II atas nama Mohamad Mahmud oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo telah sesuai dengan prosedur Perundang-Undangan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Pasal 108 sampai Pasal 110;
d. Bahwa salah satu Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Dembe II Tanggal 05 Maret 1982 atas nama Rabi Djafar adalah merupakan rangkaian suatu proses akhir dari perselisihan hak Kepemilikan dalam perkara perdata yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara Nomor : 48/Pdt.G/2019/PN.Gto Tanggal 01 Oktober 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Bahwa dalam mengajukan jawaban ini selaku Tergugat tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat namun secara prinsip Tergugat tetap Menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam tiap-tiap butir posita gugatan maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum. Oleh sebab itu berdasarkan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Pasal 163 HIR "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Pasal 1685 KUHPerdata, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai semua hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peistiwa tersebut".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Dembe II atas nama Rusli Djafar, Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Dembe II atas nama Rabi Djafar, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Dembe II atas nama Mohamad Mahmud diproses sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 29 April 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang tegas Tergugat akui;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa tidak terdapatnya objek sengketa sebagaimana yang di maksud oleh Penggugat karena Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan sertipikat sudah melakukan sesuai dan memenuhi ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah dengan di umumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah yang tercantum, sehingga menyebabkan sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara;
3. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan penggugat, atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard);*

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang tegas tergugat akui;

OBJEK GUGATAN

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang dimaksud objek adalah sertfikat milik tergugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 atas nama Rusli Djafar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 388 atas nama Rabi Djafar keduanya adalah keluarga yakni ayah dan anak keturunan dari seseorang yang bernama Anapia;
3. Bahwa objek yang dimaksud di miliki Tergugat adalah peninggalan dari Anapia tidak lain adalah keluarga yang mempunyai hubungan darah langsung dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak dahulu kala tidak pernah ada yang keberatan baik dari pihak Penggugat atau pihak manapun di pengadilan atau diluar pengadilan, karena Penggugat sudah menguasai berdasarkan peninggalan dari Anapia berdasarkan jual beli tertanggal 14 Mei 1900, dan semua yang menguasai objek tersebut adalah turunan atau keluarga dari Anapia;
5. Bahwa objek tersebut pernah di gugat oleh Penggugat di Pengadilan Agama, namun gugatan tersebut di tolak oleh Pengadilan Agama karena Penggugat tidak memiliki bukti sertipikat atau bukti peninggalan lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DASAR GUGATAN

6. Bahwa Penggugat berdalil objek tersebut adalah milik Penggugat atau peninggalan kakek penggugat dengan surat kepemilikan yang dimiliki penggugat dan mungkin saja yang penggugat maksud tanah objek yang berbeda atau berdekatan dengan objek tergugat namun karena penggugat tamak dan serakah Penggugat ingin menguasai lahan yang bukan milik Penggugat;
7. Kalau memang Penggugat memiliki bukti kepemilikan bukti yang mana? Yang dimaksud oleh penggugat kalau penggugat memiliki bukti maka setidaknya dari dulu penggugat sudah menguasai atau menempati objek tersebut;
8. Bahwa penggugat berdalil bukti sertipikat milik Tergugat baru diketahui Penggugat setelah ada gugatan di Pengadilan Agama, Tergugat curiga bahwa Penggugat hanya pihak yang mencari keuntungan dengan cara mengklaim yang bukan haknya, lalu kemudian menggugatnya tanpa didasari bukti yang cukup dan mengada-ada;
9. Kalau memang Penggugat merasa bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat kenapa tidak dari dulu Penggugat mempermasalahkan objek tersebut semenjak Anapia (keluarga) Tergugat hidup;

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

10. Bahwa memang benar Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi " Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama",namun yang harus diperhatikan adalah sengketa yang dimaksud atau apa yang dijadikan objek dalam Gugatan apakah menjadi ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri atau bahkan menjadi kewenangan Pengadilan yang lain;

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

11. Bahwa Penggugat pada point 1 (satu) hingga pada point 3 (tiga) menjelaskan silsilah yang Tergugat tidak ketahui sehingganya Tergugat tidak akan menanggapi hal tersebut melainkan harus dibuktikan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa pada point 4 (empat) Penggugat mengatakan tanah yang Penggugat kuasai adalah tanah peninggalan seseorang yang bernama Dinggo, kamipun Penggugat hingga saat ini semenjak tahun 1900 tidak pernah mendengar seseorang bernama dingo menguasai atau memiliki tanah di objek milik Tergugat, mungkin Penggugat hanya mengarang sebuah cerita saja;
13. Bahwa di point 5 (lima) penggugat mengatakan sangat dirugikan karena tidak bisa menguasai lahan dan harus menguburkan keluarga penggugat di tempat lain, dan Penggugat mengklaim bahwa ada keluarga Penggugat sebelumnya pernah di kuburkan di tempat tersebut. Bahwa kami selaku Tergugat pemilik tanah dan ahli waris dari Anapia merasa lucu dengan karangan bebas yang dibuat oleh pihak Penggugat ini, karena kalua hal demikian benar adanya, maka setidaknya ada keluarga dari pihak Penggugat yang sudah menguasai objek atau pekuburan tersebut, bahkan pertama kali yang dikuburkan di tanah milik tergugat tersebut adalah Anapi hingga sekarang kalua ada keluarga Tergugat yang meninggal Tergugat kuburkan ditanah tersebut dan tidak ada yang coba untuk keberatan;
14. Bahwa Penggugat harus membuktikan bahwa yang dimaksud keluarga Penggugat yang dikuburkan di tanah pekuburan milik Tergugat adalah siapa? Biar tidak menjadi suatu pernyataan yang menyesatkan dan bahkan bisa memicu ahli waris lainnya untuk melakukan hal-hal tidak diinginkan, jangan sampai Penggugat ini hanya mengarang cerita kemudian berhayal agar objek tersebut dimilkinya;

ALASAN GUGATAN

15. Bahwa objek tersebut Tergugat kuasai semenjak dari 1900 sampai sekarang ini dan pada tahun dalam hal pembuatan sertifikat hak milik Tergugat difasilitasi oleh pemerintah lewat program pemerintah yang diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Selain itu, juga diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1995 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nnomor 12 Tahun 2017. Jadi, sudah jelas bahwa ini adalah program yang dilindungi oleh pemerintah. Dan pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuatan sertifikat Tergugat mengikuti semua prosedur yang ditentukan baik oleh Badan Pertanahan dan Pemerintah;

16. Bahwa pihak tergugat sudah menguasai dan memiliki tanah tersebut sudah sekian lamanya bahkan melebihi 20 tahun tanpa ada keberatan dari pihak manapun, dan tanpa mengklaim, merampas hak orang lain apalagi mencuri hak orang lain;
17. Bahwa Penggugat mengatakan pernah mempermasalahkan sejak tahun 1950 di desa sampai ada mediasi dengan pihak Tergugat Rabi Djafar dan Rusli Djafar namun tidak mendapatkan titik temu dan dibuatkan sertifikat tanpa sepengatahuan pihak Penggugat, kalua memang benar demikian bahwa pernah terjadi mediasi maka harus dibuktikan siapa yang memediasi dan siapa yang menyaksikan mediasi tersebut dan dengan pihak siapa tanah yang mana, sebab tergugat tidak pernah merasa diundang oleh kantor desa dari dulu hingga saat ini untuk memediasi tanah milik tergugat. Apalagi penggugat mengatakan bahwa tahun 1950 Tergugat pernah mediasi dengan penggugat di kantor desa sementara Tergugat Rabi djafar pada tahun 1950 baru berusia 8 tahun mana mungkin seorang anak kecil sudah bisa mediasi karena belum cakap, dan tergugat Rusli Djafar pada tahun 1950 belum lahir di bumi; maka Tergugat menilai ini adalah omong kosong semata yang di susun oleh pihak Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya hanya mungkin mendengar cerita-cerita lalu menyimpulkan dalam gugatan ini;
18. Bahwa selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi sekalian dalam pembuktian;
19. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat bertolak belakang, sangat mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga jelaslah gugatan Penggugat terdapat kebohongan yang nyata.

Maka berdasarkan uraian diatas Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan sertipikat hak milik Nomor 1036 milik Tergugat Rusli Djafar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 388 Rabi Djafar adalah sah dan tidak Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi III juga telah mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 17 Mei 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI III telah membaca seluruh dokumen yang berkenaan dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat yang salah satunya adalah objek bersertifikat Nomor 390 atas nama Mohamad Mahmud, maka kami menilai gugatan penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang Kabur *(Obscuur lible)*, cacat formil maupun cacat materil, selain itu terhadap gugatan penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan terkesan dibuat seolah-olah dalil-dalil hukumnya tepat, sedang Penggugat ternyata tidak memahami betul substansi dan cara memformulasikan gugatan dengan dasar hukum yang dikutip;

Bahwa terhadap mukaddimah eksepsi ini dapat kami uraian dengan rinci sebagai berikut;

I. Tentang Objek Gugatan
   a. Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan berupa Surat Keputusan Sertipikat Hak Milik Nomor 390 atas Nama Mohamad Mahmud. Hal mana pada pemeriksaan dismissal majelis hakim telah sangat jelas dan terang benderang menguraikan secara rinci cara melakukan penulisan objek perkara.
   b. Bahwa yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek seharusnya adalah sertifikat hak milik bukan surat keputusan sertipikat hak milik. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan kuasanya tidak paham apa yang dimaksud dengan objek gugatan dalam sengketa tata usaha Negara;
   c. Bahwa Penggugat tidak menuliskan secara rinci berdasarkan penjelasan Majelis Hakim atas objek gugatan a quo, baik alamatnya, dasar penerbitan sertipikat hak miliknya, tahun dan tanggal penerbitan objek gugatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Bahwa dengan tidak adanya rincian jelas terhadap objek gugatan menjadikan gugatan kabur.

e. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan diketahuinya penerbitan objek perkara a quo, sehingga Penggugat kemudian memiliki legal standing, dan memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

II. Tentang Tenggang Waktu dan Syarat Formil Pengajuan Gugatan

a. Bahwa dalam angka II. Dasar Gugatan penggugat hanya menguraikan tentang dasar hukum diajukan gugatan, akan tetapi Penggugat selanjutnya tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang tahapan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu berkenaan dengan Kapan Penggugat mengajukan Upaya Administrasi, dalam bentuk seperti apa upaya administrasinya dan kapan serta apakah upaya administrasi yang diajukan tersebut sejalan dengan dengan dasar hukum yang didalilkan, sehingga dasar hukum tersebut tidak kemudian menjadi kabur oleh karena kaburnya upaya administasi atau sekedar sebagai langkah pembenar atas suatu tindakan yang keliru dan mengada-ada bahkan hanya merupakan hayalan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

b. Bahwa kalaupun Penggugat melampirkan upaya administrasi berupa Tanda Terima Surat, faktanya tanda terima tersebut juga selain bukan merupakan bentuk tanda terima keberatan atas penerbitan objek perkara akan tetapi tertulis dengan jelas yang diajukan oleh penggugat kepada Tergugat I adalah Permohonan Pembatalan Sertifikat yang diajukan pada hari Selasa 9 Februari (tanpa tahun) Jam 02.14.39 yang juga tidak ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan, padahal diketik dengan jelas *Telah Terima Dokumen Dari. (Dari Siapa?? Dan tahun berapa??)*;

c. Bahwa kalaupun kemudian terhadap tanggal penyerahan dokumen keberatan itu dipertegas oleh Penggugat melalui repliknya nanti sehingga pengajuan keberatannya menjadi 9 Februari 2021, yang menjadi pertanyaan adalah apakah tenggang waktu sebagaimana Ketentuan Pasal 5 ayat (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admninistratif, yang berbunyi "*pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya*" tersebut tepat dijadikan dasar pengajuan gugatan?

d. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Penggugat telah pernah mengajukan gugatan pada tanggal 18 April 2018 melalui Pengadilan Negeri Gorontalo yang selanjutnya diregister dengan Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN Gto dengan pihak yang diajukan sebagai Tergugat masing-masing AISA MAHMUD, EMI MAHMUD dan LAILA YUSUF. Yang objeknya adalah termasuk tanah dengan SHM 390;

e. Bahwa selain pernah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Gorontalo, Penggugat atas objek perkara juga pernah mengajukan gugatan pada tanggal 27 Agustus 2018 melalui Pengadilan Agama Gorontalo yang diregistrasi dengan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Tanggal 27 Desember 2018, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, menjatuhkan amar Putusan diantaranya "*Menolak Gugatan Penggugat*", yang selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Putusannya Nomor : 8/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Tanggal 14 Mei 2019.

f. Bahwa dengan demikian penerapan pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admninistratif, *tentang penghitungan tenggang waktu diketahuinya penerbitan sertipikat objek sengketa haruslah dihitung sejak tanggal diajukannya gugatan pada Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu tanggal 18 April 2018 atau setidak-tidaknya berdasarkan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal pengajuan gugatan pada Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 27 Agustus 2018.

g. Bahwa apabila dihubungkan tanggal didaftarkannya gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yaitu tanggal 3 Maret 2021 dan *tanggal diajukannya gugatan pada Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu tanggal 18 April 2018 atau setidak-tidaknya berdasarkan tanggal pengajuan gugatan pada Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 27 Agustus 2018*, maka gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002;

h. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sehingga syarat formal gugatan tidak terpenuhi, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

III. Tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan

a. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, sebagaimana dalil eksepsi kami pada angka II.d sampai dengan Angka II.h dipertegas kembali bahwa dalam Gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Gorontalo yang diregistrasi dengan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Tanggal 27 Desember 2018, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, menjatuhkan amar Putusan diantaranya "*Menolak Gugatan Penggugat*", yang selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Putusannya Nomor : 8/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Tanggal 14 Mei 2019;

b. Bahwa dengan adanya amar putusan pengadilan Agama yang menolak gugatan Penggugat tersebut dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo serta telah berkekuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum tetap, maka dengan sendirinya Penggugat tidak lagi dapat dikualifikasi sebagai pihak yang dirugikan atas penerbitan objek perkara *a quo*;

c. Bahwa seharusnya Kuasa Hukum Penggugat memberikan pencerahan kepada Penggugat sendiri bahwa gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo atas objek perkara yang sama yang pernah diputus oleh Pengadilan Lain dengan amar tolak patut dikualifikasi sebagai gugatan yang *nebis in idem*

d. Bahwa oleh karena objek perkara adalah objek yang pernah diputus oleh Pengadilan lain di bawah Mahkamah Agung, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo memutus perkara a quo dengan amar putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi III melalui kuasa hukumnya pada Huruf (A. Dalam Eksepsi) di atas mutatis mutandis sebagai jawaban pokok perkara;
2. Bahwa meskipun Tergugat II Intervensi III tidak lagi akan menanggapi secara rinci gugatan penggugat akan tetapi Tergugat II Intervensi III berpegang teguh menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya.
3. Bahwa sebagamana diuraikan dalam Eksepsi di atas, Penggugat sebelum mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, telah pernah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 18 April 2018, selain itu atas objek gugatan yang batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat juga pernah di gugat oleh Penggugat sendiri melalui Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Tanggal 27 Desember 2018, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, menjatuhkan amar Putusan diantaranya "*Menolak Gugatan Penggugat*", yang selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Putusannya Nomor : 8/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Tanggal 14 Mei 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admninistratif yang berbunyi "*pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*". Beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi III tidak akan menanggapi Posita Gugatan Penggugat secara keseluruhan khususnya yang terdapat pada angka III (tiga) tentang alasan gugatan, khususnya Angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) karena selain menghindari adanya pengulangan juga terhadap dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pada pengadilan Agama Gorontalo sebelumnya;
6. Bahwa terhadap dalil angka III.6 Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonan pembatalan surat keputusan kepada Tergugat *in casu* Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tanggal 9 Februari 2021, dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi III tentang Tenggang Waktu dan Syarat Formil Pengajuan Gugatan, menjadi beralasan hukum untuk diterima, karena faktanya *Penggugat mengakui sendiri tidak pernah mengajukan upaya admnistrasi sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan berupa pengajuan Keberatan dan Banding*, hal mana dalam beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo upaya administrasi dimaksud telah dimaknai wajib dilaksanakan kedua-duanya sebelum mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. Hal ini sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo atas perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN Gorontalo yang berbunyi: …dst…dst….. "*Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi apabila seluruh rangkaian upaya administratif telah ditempuh sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif";

7. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan tergugat bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, hal mana dalam angka 1.1 ke-1 Penggugat mendalilkan Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999, sedangkan objek yang diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat yang dalam penguasaan Tergugat II Intervensi III diterbitkan SHMnya sejak tahun 1982. Artinya penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Nama Orang Tua Para Tergugat II dan Intervensi III tersebut telah terlebih dahulu terbit sebelum diterbitkannya Perarutan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999, bahkan sebelum Kuasa Hukum Penggugat Lahir, sehingga dalam pandangan kami, peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan surut (azas non-retroaktif). Dengan demikian bila dalil ini dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, ajari kami tentang bagaimana cara memberlakukan azas non-reteroaktif dalam perundang-undangan, dan lembaga peradilan mana yang pernah memutus dengan memberlakukan surut peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam pasal 153 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 2019 tersebut nyata-nyata tertulis "Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan";
8. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tindakan tergugat yang menerbitkan objek perkara a quo atas nama orang Tua Tergugat II Intervensi III yang didalilkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan *Dalil Sesat* dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak;
9. Bahwa penggugat tidak menjelaskan secara terperinci bentuk-bentuk kesalahan tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo, sedangkan gugatan penggugat diajukan melalui peradilan Tata Usaha Negara yang sudah barang tentu sangat hati-hati dalam menerapkan hukum administrasi Negara;
10. Bahwa dengan tidak adanya prinsip kehati-hatian penggugat dalam mengemukanan bentuk-bentuk kesalahan Tergugat baik dari aspek Peraturan Perundang-undangan maupun Azas-asas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum Pemerintahan yang baik, bahkan terkesan hanya sekedar memasukkan dalil hukumnya saja tanpa penegasan bentuk pelanggarannya, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian eksepsi dan pokok perkara di atas dan memperhatikan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum;

Subsider.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Tergugat I Intevensi II dan Tergugat II Intervensi III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 6 Mei 2021 dan tertanggal 27 Mei 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 Mei 2021, Tergugat II Intervensi III mengajukan Duplik tertanggal 2 Juni 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tidak mengajukan Duplik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Hibah tanggal 19 Februari 1952; (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan tanggal 11 Desember 1960; (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Silsilah Keluarga Podelo dan Dinggo tanggal 01 April 2018 yang dibuat Salim Wahidji dan di ketahui Lurah Dembe Jaya Faniear Nanda Doda, S.IP, M.Si. ; (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keberatan terhadap terbitnya sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tanggal 08 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tanggal 9 Februari 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Gto. Tanggal 23 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai alat bukti yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-20,** yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Blanko Permohonan Hak Milik atas nama Rusli Djafar tanggal 29 Maret 2005 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara atas nama Rusli Djafar tanggal 29 Maret 2005 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon atas nama Rusli Djafar tanggal 29 Maret 2005 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Pernyataan Penggunaan Tanah atas nama Rusli Djafar tanggal 29 Maret 2005 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Pemberian/Hibah dari Rabi Djafar kepada Rusli Djafar yang dibenarkan Lurah Dembe II Azis Zakariah, S.Pd tanggal 28 Maret 2005 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli Djafar (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
7. Bukti T-7 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1036 Kelurahan Dembe II tanggal 23 Nopember 2005 luas 111 M2 (Seratus sebelas meter persegi) atas nama Rusli Djafar (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Blanko Permohonan Hak Milik atas nama Rabi Djafar tanggal 10 Desember 1981 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Ikhtisar Permohonan Hak Milik Nomor 304/Prona/82 atas nama Rabi Djafar tanggal 20 Februari 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Keterangan Hak Milik Nomor 125/KDII/Prona/X/1982 atas nama Rabi Djafar tanggal 15 Desember 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Rabi Djafar tanggal 10 Desember 1981 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 388 Desa Dembe II tanggal 5 Maret 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 116/1982 tanggal 5 Maret 1982 Luas 1.337 M2 (Seribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Rabi Djafar (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Aisa Mahmud tanggal 10 Desember 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-16 : Ikhtisar Permohonan Hak Milik Nomor 302/Prona/82 atas nama Mohamad Mahmud tanggal 20 Februari 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-17 : Ikhtisar Permohonan Hak Nomor 303/Prona/82 atas nama Mohamad Mahmud tanggal 20 Februari 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-18 : Surat Keterangan Tanah Milik Nomor 128/KDII/Prona/X/1982 tanggal 15 Desember 1981 Fotokopi sesuai dengan asli;
18. Bukti T-19 : Surat Keterangan Tanah Milik Nomor 129/KDII/Prona/X/1982 tanggal 15 Desember 1981 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 390 Desa Dembe II tanggal 5 Maret 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 118/1982 tanggal 5 Maret 1982 Luas 1.450 M2 (Seribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Mohamad Mahmud (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan bukti surat dan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.Int.II-1 sampai dengan T.II.Int.II-6, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.II-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 388 Desa Dembe II tanggal 5 Maret 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 116/1982 tanggal 5 Maret 1982, Luas 1.337 M2 (Seribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Rabi Djafar (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.Int.II-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Kelurahan Dembe II tanggal 23 Nopember 2005, Surat Ukur Nomor 274//Dembe II/2005 tanggal 23 Agustus 2005, Luas 111 M2 (Seratus sebelas meter persegi) atas nama Rusli Djafar (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Int.II-3 : Putusan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 27 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.II-4 : Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo tanggal 14 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi salinan);
5. Bukti T.II.Int.II-5 : Surat Keterangan Jual Beli tanggal 14 Mei X900 Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Int.II-6 : Silsilah Keturunan Anapia (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 3 mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **T.II.Int.III-1** sampai dengan **T.II.Int.III-6**, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.III-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 390 Desa Dembe II, tanggal 5 Maret 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 118/1982 tanggal 5 Maret 1982 Luas 1.450 M2 (Seribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Mohamad Mahmud (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bukti T.II.Int.III-2 : Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Gtlo tanggal 30 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Int.III-3 : Putusan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 27 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi salinan);
4. Bukti T.II.Int.III-4 : Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo tanggal 14 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi salinan);
5. Bukti T.II.Int.III-5 : Putusan Nomor 22/G/2019/PTUN.Gto tanggal 24 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. Bukti T.II.Int.III-6 : Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.Gto tanggal 15 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan yang isi selengkapnya sebagai berikut:

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT :

ABDULLAH DAMA, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Gorontalo,12-12-1947, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dusun Helumo, RT 000 RW 000, Kelurahan/Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (***vide berita acara persidangan tanggal 24 Juni 2021***);

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah untuk menjelaskan permasalahan tanah Nene Dinggo;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah lokasi objek sengketa adalah Nene Dinggo;
- Bahwa saksi tahu Nene Dinggo pernah menghibahkan tanahnya kepada ahli warisnya bernama Sumaila;
- Bahwa saksi tahu Sumaila pernah keberatan atas tanah yang ditempat Rabi Djafar, Rusli Djafar dan ahli waris Mohammad Mahmud di Kantor Lurah Dembe II Tahun 1970 an;
- Bahwa saksi tahu ada hubungan keluarga Rabi Djafar dengan Rusli Djafar yaitu Rabi Djafar adalah anaknya Rusli Djafar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah lokasi objek sengketa yang ada kuburan diatasnya adalah Rusli Djafar, Rabi Djafar dan Mohamad Mahmud;
- Bahwa saksi tanah lokasi objek sengketa yang ditempati Rabi Djafar, Rusli Djafar dan almarhum Mohamad Mahmud satu hamparan;
- Bahwa saksi tahu tanah lokasi objek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Gorontalo dan kasusnya adalah mengenai sengketa kewarisan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah yang dibuat Nene Dinggo tahun 1952;
- Bahwa saksi lahir tahun 1946;
- Bahwa saksi melihat surat hibah Nene Dinggo setalah ada gugatan;
- Bahwa saksi tahu Nene Dinggo pernah menguasai tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu setelah Nene Dinggo meninggal yang munguasai tanah lokasi objek sengketa adalah ahli warisnya bernama Sumaila;
- Bahwa saksi tahu anak Sumaila bernama Salim Wahidji (Penggugat) dan Isa;
- Bahwa saksi tahu Nene Dinggo pernah menanam tanaman diatas tanah lokasi objek sengketa berupa sayur bayam, ketimun dan jagung;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan Sitti, Timur berbatasan dengan got/saluran air, Selatan berbatasan dengan Jalan Taman Surya dan Barat berbatasan dengan Taman Surya I;
- Bahwa saksi tahu nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dalam sengketa yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Penggugat bernama Salim Wahidji, Tergugat II Intervensi I bernama Rusli Djafar, Tergugat II Intervensi II bernama Rabi Djafar dan Tergugat II Intervensi III bernama Mohammad Mahmud;
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat bernama Sumaila dan Karim Zakariah;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Gorontalo Utara selama 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu letak tanah lokasi objek sengketa yaitu di Jalan Taman Surya I dan Jalan Taman Surya;
- Bahwa rumah yang saksi pernah tinggali di Gorontalo berdekatan dengan tanah lokasi objek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) kuburan yang saksi lihat diatas tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang berperkara di Pengadilan Agama Gorontalo diatas tanah lokasi objek sengketa adalah Penggugat (Salim Wahidji) dengan Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Penggugat (Salim Wahidji) dengan Para Tergugat II Intervensi di Pengadilan Agama Gorontalo dan yang saksi sampaikan adalah bahwa tanah lokasi objek sengketa adalah milik Nene Dinggo;
- Bahwa saksi tahu Nene Dinggo pernah mengelola tanah lokasi objek sengketa tahun 1952;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah Nene Dinggo tapi saksi tidak tahu siapa yang membuat surat hibah Nene Dinggo;
- Bahwa saksi tahu yang mengelola tanah lokasi objek sengketa setelah Nene Dinggo meninggal adalah orang tua Mohammad Mahmud;
- Bahwa saksi tahu Pano Sumaila pernah mengelola tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Pano sama orangnya dengan Sumaila;

SAKSI KEDUA PENGGUGAT:

MARTIN DAMA, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16-10-1962, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan II, RT/RW: 008/002, Kelurahan/Desa Kakenturan satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (***vide berita acara persidangan tanggal 24 Juni 2021***);

- Bahwa saksi tahu Nene Dinggo pernah mengelola tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah lokasi objek sengketa setelah Nene Dinggo adalah Mohamad Mahmud, Rabi Djafar dan Rusli Djafar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ditanam Nene Dinggo pada waktu mengelola tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah lokasi objek sengketa ada 3 (tiga) orang keluarga yang dikuburkan bernama Nene Gani, Nene Dinggo dan 1 (satu) orang laki laki tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu ahli waris Nene Dinggo pernah mempersoalkan/keberatan terhadap tanah lokasi objek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum saksi ke Bitung, saksi sering melihat tanah lokasi objek sengketa saksi;
- Bahwa saksi tahu Sumaila pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah lokasi objek sengketa milik Nene Dinggo;
- Bahwa saksi pernah satu rumah dengan Sumaila;
- Bahwa saksi tahu Rabiah dan Djafar sama orangnya;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah lokasi objek sengketa yang ada kuburan diatasnya adalah Rabi Djafar, Rusli Djafar dan Mohamad Mahmud;
- Bahwa saksi tahu Nene Dinggo pernah menghibahkan tanah lokasi objek sengketa kepada ahli warisnya bernama Sumaila;
- Bahwa saksi tahu Mohamad Mahmud pernah menguasai lokasi objek sengketa saksi tahu dari buyut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat keterangan tanah (P-2);
- Bahwa buyut saksi pernah bercerita bahwa tanah lokasi objek sengketa ada surat keterangan tanah;
- Bahwa saksi pernah tinggal waktu kecil di Dembe II dekat dengan tanah lokasi objek sengketa bersebelahan dengan pinggir jalan;
- Bahwa saksi tahu ada rumah orang tua saksi berdekatan dengan tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, dari mana Nene Dinggo memperoleh tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal Hanafi;
- Bahwa saksi pernah bersiarah kubur diatas tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) kuburan yang saksi lihat pada waktu saksi siarah kuburan;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah lokasi objek sengketa yang ada kubur diatasnya adalah Rabi Djafar, Rusli Djafar dan ahli waris Mohamad Mahmud;
- Bahwa saksi tahu tidak ada rumah Salim Wahidji (Penggugat) diatas tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksai tahu rumah Salim Wahidji bersebelahan dengan tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada rumah Rabi Djafar, Rusli Djafar dan ahli waris Mohamad Mahmud diatas tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa orang tua saksi bapak bernama Mohammad Dahlan dan Ibu bernama Halima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu tanah lokasi objek sengketa pernah di perkarakan di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa diperkarakan tanah lokasi objek sengketa di Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa saksi kenal Abdul Gani karena dia adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi pernah singgah/mampir di rumah Salim Wahidji (Penggugat) pada waktu siarah kubur tahun 2020;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melarang saksi pada waktu siarah kubur tahun 2020 diatas tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Yusuf Damang karena dia adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Rabiah adalah berjenis perempuan;
- Bahwa saksi dengan Salim Wahidji (Penggugat) mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu setelah Nene Dinggo meninggal yang menguasai tanah lokasi objek sengketa adalah Mohammad Mahmud, Rabi Djafar dan Rusli Djafar saksi tahu dari sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Jaudah;
- Bahwa saksi tahu Nene Dinggo bersaudara dengan Nene Gani dan satu orang laki-laki tapi saksi tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1036 Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat ukur Nomor 274/Dembe II/2005 Tanggal 23 Agustus 2005, seluas 111 M^2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) atas nama Rusli Djafar, tanggal 23 Nopember 2005;
   selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (*vide* bukti T-8=T.II.Int.II-2);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 388 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat ukur sementara Nomor 116/1982 Tanggal 5 Maret 1982, luas 1337 M^2 (Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama Rabi Djafar, tanggal 5 Maret 1982;
   selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (*vide* bukti T-13= T.II.Int.II-1);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 390 Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Surat ukur sementara Nomor 118/1982 Tanggal 5 Maret 1982, seluas 1450 M^2(Seribu Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama Mohamad Mahmud, tanggal 5 Maret 1982;
   selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (*vide* bukti T-20=T.II.Int.III-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 22 April 2021 yang di dalamnya memuat bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan yang diunggah pada tanggal 29 April 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 20 Mei 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 3, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari **P-1** sampai dengan **P-9** dan mengajukan 2 (dua) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan **T-1** sampai **T-13** serta **T-15** sampai dengan **T-20** namun tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan bukti surat, Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat dari T.II.Int.II-1 sampai T.II.Int.II-6 namun tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti surat dari T.II.Int.III-1 sampai T.II.Int.III-6 namun tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat ketika menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian serta dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang didalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dalil eksepsi dalam gugatannya namun setelah dicermati tidak ada hal-hal yang yang bersifat ekseptif di dalam eksepsi tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili (*Kompetensi Absolut*);
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 juga telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur *(Obscuur Libel)*;
2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*);
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi 3 terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ?

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya menguraikan dalam dalil eksepsinya bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan karena sebelumnya Penggugat atas objek perkara juga pernah mengajukan gugatan pada tanggal 27 Agustus 2018 melalui Pengadilan Agama Gorontalo yang diregistrasi dengan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA.GtloTanggal 27 Desember 2018 sehingga penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak adanya pengajuan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan :

> *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara diuraikan pula dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Huruf E Angka 1 yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2015

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sejak kapan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung, sepanjang bukti-bukti tersebut berkaitan dengan pertimbangan tentang tenggang waktu Penggugat saat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati bukti-bukti yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dari Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada tahun 2018 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo yang diregister dengan nomor perkara 683/Pdt.G/2018/PA.Gtlo (***vide* bukti T.II.Int.3-3**);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding yang didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dibawah register Perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. (***vide* bukti T.II.Int.3-4**).

Menimbang, bahwa unsur mengetahui berbeda maknanya dengan menerima, artinya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak harus menerima Surat Keputusan obyek sengketa, tetapi cukup mengetahui saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.III-3 dan T.II.Int.III-4 yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta yang pada pokoknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguraikan bahwa Penggugat sebelumnya telah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo yang di register dengan Perkara Nomor 683/Pdt.G/2018/PA.Gtlo., dan atas putusan tingkat pertama tersebut telah diajukan upaya hukum banding yang didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dibawah register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.III-3 juga dapat diperoleh fakta persidangan bahwa objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III sebelumnya telah diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan Perkara Nomor 683/Pdt.G/2018/PA.Gtlo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menguraikan dalam dasar gugatannya pada halaman 3 huruf a garis datar 3 bahwa ***"Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo berdasarkan Putusan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 27 Desember 2018, dimana pada saat itu Rabi Djafar, Rusli Djafar dan Mohamad Mahmud mengajukan alat bukti surat berupa sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat dalam sidang agenda pembuktian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Gorontalo"*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan norma yang telah diuraikan diatas Pengadilan berpendapat bahwa secara hukum Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan di tahun 2018 seperti yang telah didalilkan dalam dasar gugatannya pada halaman 3 huruf a garis datar 3 atau setidak-tidaknya terhitung sejak tanggal 27 Desember 2018 pada saat Putusan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi 3 tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*) beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*) telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 3 tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) telah dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard),* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard)* ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.564.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Kamis,** tanggal **15 Juli 2021** oleh **DONNY POJA, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis**, ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.,** dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.,** masing–masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3;

HAKIM ANGGOTA I,	HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd	**Ttd**
ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.	**DONNY POJA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

BURHAN, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp.	200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	144.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
- Biaya Mterai	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	100.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	564.000,-

(Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)